



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 16 /VIII/DPMPTSP-2017
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KHARISMA BUNDA**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. **Junaidi** Selaku Ketua Pengelola PAUD Kharisma Bunda Nomor : 01/PAUD-KB/TBA-2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (KB) Kharisma Bunda;
- Menimbang** : a. bahwa lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kharisma Bunda dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS);
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kharisma Bunda di Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usian Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Bonai Aur Nomor : 188.47/34/KPTS/WN/Tb.A-2017 tentang Pengangkatan Pengelola dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kharisma Bunda dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kharisma Bunda Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus tanggal 24 Maret 2017;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sumpur Kudus Nomor : 421/163/UPTD.PENDD.SPK-2017 tanggal 15 Mei 2017;
3. Akta Pendirian PAUD Kharisma Bunda pada Notaris Mohammad Yoen Oskandar, SH Nomor 02 tanggal 16 Juni 2016;
4. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/4069/Dikbud-2017 tanggal 07 Agustus 2017;

Menetapkan :

KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Kharisma Bunda, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Melaksanakan proses Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sumpur Kudus

KETIGA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 09 Agustus 2017

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si

Pembina

NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Setempat;
3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Setempat;
4. Lain-lain dirasa perlu.